

Paradoks Pemajakan Orang Kaya.

Kerap kita mendengar bahwa 70% kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh 1% dari rakyat Indonesia, dengan kata lain jika populasi kita sebesar 250 juta penduduk maka hanya 2,5 juta penduduk saja yang telah menikmati “kesejahteraan” dan “kemakmuran” sebagaimana yang dicita-citakan republik sejak berdiri. Mengapa hal ini terjadi, apakah karena 1% penduduk bekerja lebih keras dan giat sehingga mereka berhak untuk menikmati hasil kerja keras mereka, atau ada kesalahan sistem yang selama ini luput dari penglihatan kita dalam bernegara. Negara memiliki peran untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan melindungi mereka yang termarginalkan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 34. Pajak memiliki 4 fungsi utama, yaitu anggaran, regulasi (mengatur), stabilitas dan redistribusi pendapatan. Sejauh ini kita masih memiliki PR dalam mendorong fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, secara singkat dapat diartikan bahwa pajak memiliki peran penting dalam menekan kesenjangan sosial dan menyejahterakan rakyat. Lantas pertanyaannya, sejauh mana efektifitas fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Menurut hemat saya, memajaki orang kaya adalah jawabannya, namun mengapa begitu sulit?

Memajaki orang kaya adalah bentuk nyata paradoks perpajakan yang terjadi di Indonesia. Ketika distribusi kue ekonomi yang dinikmati lebih banyak oleh pemilik aset tertinggi namun kenyataannya kontribusi tertinggi perpajakan justru datang dari Pajak Konsumsi (PPN) bukan Pajak penghasilan, dengan kata lain tidak linear antara manfaat yang diterima dari pembangunan dan kontribusi terhadap negara. Sehingga kita rasakan kesenjangan masih menjadi masalah di republik ini. Rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375. Jurang si kaya dan si miskin semakin melebar. Sampai saat ini masih terdapat banyak ruang untuk pemajakan terhadap mereka yang sering kita sebut dengan High Wealth Income (HWI). Namun di sisi lainnya terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam pemajakan kepada HWI.

Wajarnya, mereka yang kaya harus melakukan kontribusi lebih tinggi, begitulah prinsip pajak, ketika ada distribusi pendapatan dari yang kaya kepada yang rentan. Dalam buku *Taxing the Rich “A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe”* karya Kenneth Scheve dan David Stasavage, mereka menuliskan mengapa negara perlu untuk memajaki orang kaya. Ada dua hal yang mereka paparkan yang pertama adalah kompensasi dan kedua adalah kemampuan membayar. Menurut Kenneth dan David, orang-orang kaya akan memiliki kompensasi yang lebih besar untuk menikmati fasilitas pemerintah dan akses kepada para pemangku kepentingan. Sebagai pemilik modal, hubungan orang-orang kaya akan lebih banyak mengisi ruang kompensasi tersebut apalagi jika berhubungan dengan fasilitas dan insentif. Sehingga orang kaya harus dipajaki lebih tinggi akibat kompensasi yang diberikan juga lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang rentan. Kedua Kenneth dan David menyoroti terkait kemampuan bayar, jika kita berbicara pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau bahkan pajak bumi dan bangunan, kita akan selalu berbicara perihal kemampuan bayar atau sering diistilahkan ATP (Ability to Pay). Kapasitas aset dan harta yang

tinggi tidak menjadi kendala berarti bagi orang kaya dalam membayar pajak, namun faktanya terjadi sebaliknya, itulah paradoksnya. Kemampuan bayar menjadi hal paling mutlak dalam pembayaran pajak, hal tersebut merupakan hal paling esensial dalam proses pembayaran pajak. Kemampuan bayar dapat ditinjau dari penghasilan yang diterima, aset yang dimiliki atau bahkan modal yang ditanam dalam instrumen investasi. Salah satu instrumen investasi yang kerap di gunakan HWI adalah SBN atau ORI dengan imbal hasil yang kompetitif dalam pasar modal. Peningkatan tarif pajak dapat menjadi opsi alternatif untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dari sisi HWI, saat ini tarif pajak bunga SBN yaitu 10%, dengan pembayaran bunga utang di angka 500 trilitun tiap tahun, peningkatan tarif menjadi 20%-25% dengan treshhold nilai investasi diatas 1 milyar dapat menjadi quick win untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut hanya menjadi salah satu opsi mudah bagi negara untuk menekankan fungsi redistribusi pendapatan.

Saya yakin akan banyak cara menuju roma, tetapi hal paling dasar yang perlu kita sepakati bersama bahwa apakah pajak benar benar memiliki fungsi resitribusi pendapatan ataukah pemerataan kesejahteraan dapat kita penuhi melalui pembiayaan lainnya ? . Sejatinya, peningkatan aset dan penghasilan beriringan secara konsisten dengan pembayaran pajak seseorang. Hal tersebut sejalan dengan kemampuan bayar dan fungsi redistribusi pendapatan. Secara ideal negara yang kita cintai menganut asas gotong royong dan pancasila , bukan liberal maupun sosial, setiap kebijakan akan selalu melahirkan kebaikan dan keenggan , proses perpajakan adalah suatu kesepakatan patriotik bahwa kita bersama yang membangun bangsa, berasal dari iuran sendiri dan berdiri di kaki sendiri, itu yang kita cita-citakan, semoga.